



SALINAN

KEPALA DESA GUMPANG
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA GUMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUMPANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Gumpang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
21. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 414/707 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo;
22. Peraturan Desa Gumpang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gumpang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2022 (lembaran Desa Gumpang Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Desa Gumpang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2017 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Gumpang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Gumpang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Gumpang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Gumpang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Gumpang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 8);
29. Peraturan Desa Gumpang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2020 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Gumpang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Desa Gumpang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan kesepakatan bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMPANG
DAN
KEPALA DESA GUMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GUMPANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 2.729.043.500,00 (Dua Miliard Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 156.972.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.886.015.500,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp. 230.092.500,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 000,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp. 230.092.500,-
1.2 Transfer	
a. Semula	Rp. 2.498.951.000,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 156.972.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.655.923.000,-
1.3 Pendapatan Lain-lain	
a. Semula	<u>Rp. 0,-</u>
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.866.015.500,-

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp. 1.102.605.350,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.992.550,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.151.248.603,-
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp. 691.737.000,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 99.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 790.737.000,-
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp. 149.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 234.000.000,-
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp. 74.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 84.000.000,-
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 666.975.000,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (24.838.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 642.137.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.902.122.603,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp. (16.107.103,-)</u>

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 16.107.232,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 16.107.232,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	

a. Semula	Rp. 20.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 16.107.103,-</u>

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah
perubahan Rp. 129,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Gumpang
Pada tanggal : 10 Nopember 2021
KEPALA DESA GUMPANG,

ttd

DWI NURYANTO

Diundangkan di : Gumpang
Pada tanggal : 11 Nopember 2021
SEKRETARIS DESA GUMPANG

ttd

BENNY RAHARJO
BERITA DESA GUMPANG TAHUN 2021 NOMOR 17